ANALISIS *MAṢLAḤAH* TERHADAP PEMBUATAN SURAT WASIAT DALAM KEADAAN DARURAT (STUDI PASAL 205 & 206 KOMPILASI HUKUM ISLAM)

SKRIPSI

Oleh:

SITI ROJANAH

NIM: C91215081

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Keluarga
Surabaya
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Siti Rojanah
NIM	: C91215081
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: Analisis *Maṣlaḥah* terhadap Pembuatan Surat Waisat dalam Keadaan Darurat (Studi asal 205 &206 Kompilasi Hukum Islam)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan

Surabaya, 12 Februari 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Siti Rojanah
C91215091

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Rojanah NIM. C91215081 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 06 Februari 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan progam sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

H.Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP.197211061996031001

Penguji II

Drs. H. Sam'un, M.Ag
NIP.195908081990011001

Penguji III

Dr. Mohammad Arif, MA
NIP.197001182002121001

Penguji IV

M. Faizur Rohman, MHI
NUP.201603310

Surabaya, 14 Februari 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP.195904041988031003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Pembuatan Surat Wasiat Dalam Keadaan Darurat (Studi Pasal 205 & 206 Kompilasi Hukum Islam)" yang ditulis oleh Siti Rojanah NIM. C91215081 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 23 Januari 2019

Pembimbing,

H. Arif Jamaluddin Malik, M. Ag
NIP.197211061996031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Siti Rojanah
NIM	: C91215081
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: Analisis *Maṣlaḥah* terhadap Pembuatan Surat Waisat dalam Keadaan Darurat (Studi asal 205 &206 Kompilasi Hukum Islam)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan

Surabaya, 12 Februari 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Siti Rojanah
C91215091

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Rojanah
NIM : C91215081
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : nanana291196gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS *MAṢLAḤAH* TERHADAP PEMBUATAN SURAT WASIAT DALAM KEADAAN DARURAT (STUDI PASAL 205 & 206 KOMPILASI HUKUM ISLAM)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Februari 2019

Penulis

(Siti Rojanah)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis *Maṣlaḥah* terhadap Pembuatan Surat Wasiat dalam Keadaan Darurat (Studi Pasal 205 & 206 Kompilasi Hukum Islam)"adalah hasil penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan tentang, bagaimana pembuatan surat wasiat dalam keadaan darurat (studi pasal 205 & 206 Kompilasi Hukum Islam), bagaimana analisis *Maṣlaḥah* terhadap pembuatan wasiat dalam keadaan darurat (studi pasal 205 & 206 Kompilasi Hukum Islam).

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan data-data dari buku maupun kitab yang sesuai dengan pokok masalah yang dikaji. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, disebut kualitatif karena datanya bersifat verbal, dan disebut deskriptif karena menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara cermat. Dalam penelitian ini, menggunakan pola pikir deduktif yaitu memaparkan teori *maṣlaḥah* untuk menganalisis pembuatan surat wasiat dalam keadaan darurat pada pasal 205 & 206 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa dalam pasal 205 & 206 tersebut dalam keadaan perang atau pertempuran daerah pengepungan musuh dan pada saat perjalanan dilaut diperbolehkan membuat surat wasiat dan dihadapkan dua orang saksi, maka jika dikaitkan dengan keadaan darurat saat ini bila untuk membuat surat wasiat dan dua orang saksi akan menimbulkan kesulitan.

Hasil penelitian menyimpulkan, mengenai pasal 205 & 206 terhadap pembuatan surat wasiat dalam keadaan darurat. Dalam keadaan ini disarankan tetap bisa membuat wasiat dengan menggunakan lisan atau dengan menggunakan bahasa insyarat yang memahamkan dan menggunakan saksi secara adil atau berlainan agama dengan mengucapkan sumpah berdasarkan menggunakan *maṣlaḥah* karena *maṣlaḥah* ialah sesuatu untuk meraih manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dalam hal keadaan tersebut wasiat tetap bisa dilakukan dengan mengunakan sesuai ketentuan wasiat tetapi juga meringankan dalam pembuatan wasiat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK..... v

KATA PENGANTAR..... vii

DAFTAR ISI..... viii

DAFTAR TRANSLITERASI..... ix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Maslah..... 1

B. Identifikasi dan Batas Masalah 9

C. Rumusan Masalah..... 10

D. Kajian Pustaka 11

E. Tujuan Penelitian..... 13

F. Kegunaan Hasil Penelitian 13

G. Definisi Operasional 14

H. Metode Penelitian..... 15

I. Sistematika Pembahasan 29

BAB II MAṢLAḤAH ḤĀJIYYAH TERHADAP PEMBUATAN WASIAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM..... 20

A. Pengertian Maṣlaḥah 20

B. Macam-macam Maṣlaḥah..... 22

C. Maṣlaḥah sebagai Dalil Hukum 27

D. Pengertian Wasiat dan Dasar Hukumnya 28

E. Syarat-Syarat Sah Wasiat 34

F. Batasan Wasiat..... 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Pembuatan Wasiat 39

H. Hikmah Wasiat 55

BAB III PEMBUATAN WASIAT DALAM KEADAAN DARURAT PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM 57

A. Pengertian Keadaan Darurat Berdasarkan Fenomena di Indonesia 57

B. Pembuatan Wasiat Spesifik Kompilasi Hukum Islam 59

BAB IV ANALISIS MASLAHAH HAJIYYAH TERHADAP PEMBUATAN WASIAT DALAM KEADAAN DARURAT DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM 67

BAB V PENUTUP 65

A. Kesimpulan 65

B. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENULIS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keadaan darurat merupakan peristiwa yang dapat mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda. Menurut Carl Schmitt, dalam Binsar Gulton yang tampil sebagai yuris jerman, mengadvokasikan pemikiran bahwa "hukum yang berlaku dalam keadaan normal dapat dikesampingkan atau ditunda berlakunya, diganti dengan keadaan darurat yang diberlakukan oleh presiden.1

Ini berarti bahwa dalam keadaan yang tidak normal semua tindakan yang bersifat luar biasa yang sangat diperlukan dapat dibenarkan untuk dilakukan untuk mencegah timbulnya ancaman bahaya atau untuk mengatasi dan menanggulangi dampak keadaan bahaya itu serta memulihkan kembali keadaan negara kepada kondisi normal seperti sediakala, demi mempertahankan integritas negara dan melindungi warga negaranya. Pada saat ini indonesia sering mengalami bencana alam seperti halnya banjir, gempa, tanah longsor, tsunami, dan gunung meletus yang

[1]Binsar Gultom, *Pelanggaran HAM dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia Mengapa Pengadilan HAM Ad Hoc Indonesia Kurang Efektif* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2010), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuat seluruh masyarakat Indonesia menjadi panik. Banyaknya terjadi kecelakaan pada saat perjalanan baik itu di darat, udara atau laut. Tidak hanya itu banyak sekelompok yang melakukan peperangan/ perebutan kekuasaan untuk kepentingan pribadi seperti halnya teroris, aksi pengeboman dan lain sebagainya.

Dalam hal ini seseorang untuk menyelamatkan hartanya agar tidak terjadi perebuatan kelak atau menyampaikan pesan kepada seseorang dibutuhkan dengan melakukan wasiat, supaya tidak ada pertikaian antar keluarga dimasa yang akan datang. Hukum Islam tentang wasiat berdasarkan pada ketentuan dasar dalam Al-qur'an dan sunnah yang merupakan sumber utama dalam hukum Islam atau Islamic Legal Syistem. Seorang pemerhati hukum Islam berpendapat bahwa hukum Islam tentang wasiat lebih didasarkan atas hadis dari pada Al-qur'an. Wasiat menurut bahasa mengandung beberapa arti antara lain, menjadikan, menaruh belas kasihan, berpesan, menyambung, memerintahkan, mewajibkan dan lain-lain. Wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang, ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati.2

Sebagian ahli Hukum Islam mendefinisikan bahwa wasiat adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberi mati. Jadi, wasiat merupakan taṣarruf terhadap harta peninggalan yang

[2]Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2017), 340.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan dilaksanakan setelah meninggalnya orang yang berwasiat, dan berlaku setelah orang yang berwasiat itu meninggal. Menurut asal hukumnya, wasiat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sukarela dalam segala keadaan. Sebagian ahli fikih mendefinisikan wasiat sebagai pemberian hak kepemilikan secara sukarela yang dilakukan setelah dia wafat. Sedangkan wasiat menjadi hak yang menerima setelah pemberi wasiat itu mati dan utang-utangnya dibereskan.3 Wasiat disyariatkan oleh Al-qur'an , as-Sunnah Allah berfirman,

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ

حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ

> "Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa"(Al-Baqarah: 180)4

Juga berdasarkan riwayat Ibnu Umar dia berkata Rasulullah bersabda

مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْئٌ يُرِيْدُ أَنْ يُوْصِيَ فِيْهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ

> "Tidak ada hak seorang muslim yang memiliki sesuatu yang dia ingin berwasiat padanya yang tertahan dua malam kecuali wasiatnya ditulis di sisinya."5

---

[3]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Nor Hasannudin (Jakarta : Darul Fath, 2004), 467.
[4]Al-Utsaimin Syaikh Muhammad Bin Shalih, *Panduan Wakaf Hibah dan Wasiat.* Terj. Abu Hudzaifah (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), 206.
[5]Abdul Azi Mabruk, *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fiqih dan Hukum Islam*, Terj. Izzudin Karimi (Jakarta: Darul Haq, 2015), 433.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama berbeda pendapat tentang apakah membuat wasiat itu hukumnya wajib atau hanya dianjurkan bagi siapa-siapa yang memiliki cukup banyak harta, atau mempunyai perhitungan dengan orang lain dalam perdagangan atau amanat yang dititipkan kepadanya dan sebagainya. Wasiat hukumnya wajib apabila suatu kewajiban (berkaitan dengan hak Allah atau hak manusia lain) yang harus dilaksanakan, sedemikian sehingga khawatir jika ia mewasiatkan hal itu tidak disampaikan kepada yang berhak.6

Wasiat hukumnya sunnah atau dianjurkan dalam berbagai perbuatan tabarru (pendekatan diri kepada Allah) yaitu dengan mewasiatkan sebagian harta yang ditinggalkan untuk diberikan kepada para sanak kerabat yang miskin (terutama yang tidak akan menerima bagian dari warisan) atau orang-orang shaleh yang memerlukan, atau untuk hal-hal yang berguna bagi masyarakat seperti pembangunan lembaga pendidikan, kesehatan sosial dan sebagainya.7

Syarat–syarat dalam wasiat dalam hukum Islam yang pertama, pemberi wasiat adalah kelayakan dalam melakukan kebajikan, yaitu orang yang mempunyai kemampuan yang diakui. Keabsahan kemampuan didasari pada akal, kedewasaan, dan tidak dibatasi karena kebodohan atau

---

[6]M Bagir Al Habsy, *Fiqih Praktis* (Bandung: Mizan, 2002), 23.
[7]Shalih Bin Ghanim As-Sadlan, *Intisari Fiqih Islam,* Terj. Nurul Mukhlis (Surabaya: Pustaka La Raiba Bima Amanta (eLBA), 2009), 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelalaian. Jika pemberi wasiat itu orang yang kurang kemampuannya, misalnya karena masih anak-anak, gila, hamba sahaya, dipaksa, atau dibatasi, maka wasiat tidak sah.

Kedua adalah penerima wasiat harus jelas nama maupun alamatnya, cakap menjalankan tugas yang diberikan oleh pemberi wasiat. Penerima wasiat tidak membunuh pemberi wasiat dengan pembunuhan yang diharamkan secara langsung. Barang yang diwasiatkan tersebut kepemilikan pemberi wasiat yang berupa harta bergerak maupun tidak bergerak dan berbentuk manfaat.8 Pada pasal 194 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan terhadap pembuatan menyatakan "orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain dan lembaga.

Pada Pasal 195 juga menjelaskan bahwa " wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapkan dua orang saksi, atau dihadapkan notaris.9 Berdasarkan Pasal tersebut maka pada saat pembuatan wasiat dapat dilakukan lisan maupun tulisan dan ketika melangsungkan pembuatan wasiat tersebut dihadapkan dua orang saksi. Menurut para ulama fiqih golongan Ḥanafiyyah sepakat dan golongan Sȳafi'iyyah dalam satu pendapat yang unggul dari dua pendapat yang ada mensyaratkan mushiị (pemberi wasiat) haruslah orang yang sudah baligh.

[8]Dian Khoirul Umam, *Fiqih Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 238.
[9]Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya, tidaklah sah wasiat yang keluar dengan anak kecil yang sudah atau belum tamyiz, meskipun si tamyiz sudah diizinkan untuk menjalankan perdagangan. Golongan Malikiyyah dan Hanabillah memperbolehkan wasiat yang dilakukan anak yang sudah tamyiz yang sudah berusia sepuluh tahun atau kurang sedikit, jika si tamyiz ini memikirkan qurbah (mendekatkan diri kepada Allah).

Wasiat terbentuk secara syara'melalui salah satu dengan tiga cara yaitu dengan menggunakan pengungkapan, tulisan atau isyarat yang memahamkan. Pertama pengungkapan para ulama fikih tidak memperselisihkan terbentuknya wasiat dengan menggunakan kata-kata yang terang-terangan seperti, "aku berwasiat untuk fulan sesuatu ini" dan juga kata-kata yang tidak terang-terangan, namun memiliki indikasi yang memberikan pemahaman kearah wasiat seperti "aku menjadikan sesuatu ini untuk fulan sepeninggalanku nanti" atau, "persaksikanlah bahwa aku berwasiat untuk fulan sesuatu ini. 10

Kedua ialah tulisan, tidak diperselisihkan bahwa wasiat terbentuk dengan menggunakan tulisan, yakni dibuat oleh orang yang tidak bisa bicara misalnya orang bisu tidak bisa bicara, misalnya orang bisu golongan Hanifiyyāh dan Hanābillāh menyamakan orang tertahan lisannya dengan orang yang bisu apabila berkepanjangan atau dia menjadi orang yang sudah tidak bisa berharap lagi akan mampu bicara. Menurut golongan Syafi'iyah,

[10]Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wasiat yang tertahan lisannya secara mutlak dengan menggunakan tulisan sah seperti halnya orang yang bisu.

Ketiga isyarat yang memahamkan wasiat yang dilakukan oleh orang bisu atau orang yang tertahan lisnanya bisa melalui isyarat yang memahamkan dengan syarat orang yang tertahan lisannya tersebut menurut golongan Hanafiyyāh dan Hanabillāh sudah putus asa dan tidak bisa berharap lagi akan mampu berbicara misalnya orang tersebut akan mati bila berbicara. Menurut golongan Malikiyah wasiat itu juga berlaku dengan menggunakan isyarat yang memahamkan, meski dilakukan oleh orang yang bisa bicara.[11] Dalam surat Al-Maidah ayat 106 juga menjelaskan proses pembuatan wasiat

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَٰدَةُ بَيۡنِكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ حِينَ ٱلۡوَصِيَّةِ ٱثۡنَانِ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ مِ

نۡ غَيۡرِكُمۡ إِنۡ أَنتُمۡ ضَرَبۡتُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَأَصَٰبَتۡكُم مُّصِيبَةُ ٱلۡمَوۡتِۚ تَحۡبِسُونَهُمَا مِنۢ بَعۡدِ ٱلصَّلَوٰةِ فَيُقۡسِمَا

نِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ لَا نَشۡتَرِي بِهِۦ ثَمَنٗا وَلَوۡ كَانَ أَوۡءَاخَرَانِ ذَا قُرۡبَىٰ وَلَا نَكۡتُمُ شَهَٰدَةَ ٱللَّهِ إِنَّآ إِذٗا لَّمِنَ ٱلۡ

ءَاثِمِينَ

> "Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk

[11]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa". (Al-Maidah: 106)12

Ayat tersebut menjelaskan apabila salah seorang akan berwasiat maka harus disaksikan dua orang saksi yang adil diantara kamu atau dua orang yang berlainan agama. Dalam ayat ini juga dijelaskan lebih jauh tentang masalah wasiat. Bila terjadi dalam perjalanan dan tidak ditemukan seorang mukmin yang akan menerima wasiat, maka hendaknya dipilih dari dua orang adil yang ikut dalam perjalanan untuk mencatat wasiat itu. Dengan demikian, keduanya menjadi wakil dan saksi serta tidak akan menyembunyikan sesuatu.

Maṣlaḥah menurut al-Ghazali tersebut menjelaskan bahwa *al-maṣlaḥah* adalah meraih menfaat dan menolak kemundharatan dalam rangka memelihara tujuan syarat yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.13 Batasan syarat yang benar ialah syarat yang mengandung maslahat bagi orang yang memberinya, orang yang diberinya, atau orang lain, sepanjang syarat itu tidak dilarang atau bertentangan dengan maksud syariat.

Berdasarkan dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan pada Pasal 205 menjelaskan bahwa “Dalam waktu perang, para anggota tentara

[12]Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-qur’an Terjemah* (Jakarta: Al-Huda), 126.
[13]Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), 200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertempuran atau yang berada disuatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat dihadapan seorang komandan atasnya dihadiri oleh dua orang saksi." dan pada Pasal 206 yang berbunyi "Mereka dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat dihadapan nahkoda atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat dihadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi".14

Maka jika dikaitkan kondisi saat ini dengan keadaan darurat yang ada di Indonesia seperti hal Tsuami yang terjadi di Banten dan Lampung, untuk membuat wasiat dengan menggunakan surat dan dihadapkan dua orang saksi maka akan menimbulkan kesulitan saat pembuatan wasiat. Sedangkan wasiat sangat dibutuhkan untuk menyampaikan kejanggalan kepada seseorang yang belum tersampaikan kepada penerima wasiat, dengan wasiat seseorang juga dapat menyelamatkan hartanya agar tidak terjadi perebutan kelak supaya tidak ada pertikaian antar keluarga di kemudian hari. wasiat sama dengan sebab semua tabarru yaitu menghasilkan faedah kebaikan di dunia dan mendapatkan pahala di akhirat.

Allah mensyariatkan sebagai penguatan amal shaleh, balasan bagi orang yang telah mempersembahkan kebaikan kepada orang lain, menyambung silatuharahim dan para kerabat selain ahli waris, menutup

[14]Tim Penyusun, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Grahamedia press, 2014), 388.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekurangan orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang dalam keadaan sempit, dan orang miskin. Wasiat tersebut diatas adalah wasiat yang berkaitan dengan harta. Ada pula wasiat yang berkaitan dengan hak kekuasaan (tanggung jawab) yang akan dijalankan sesudah yang mewasiatkan meninggal, misal seseorang berwasiat kepada orang lain supaya menolong mendidik anaknya, membayar hutang, atau mengembalikan barang yang dipinjamkan sesudah pemberi wasiat meninggal. Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis tertarik menganalisis dalam skripsi yang berjudul "Analisis Maṣlaḥah Terhadap Pembuatan Surat Wasiat Dalam Keadaan Darurat (Studi Pasal 205 & 206 Kompilasi Hukum Islam)".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasikan inti permasalahan yang terkadung di dalamnya adalah sebagai berikut:

1. Deskripsi keadaan darurat berdasarkan fenomena di indonesia.
2. Penjelasan wasiat dengan tujuan disyariatkan wasiat.
3. Dasar hukum wasiat dan hukum wasiat.
4. Syarat dan rukun terhadap wasiat.
5. Tata cara pembuatan wasiat perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan empat mazhab.
6. Deskripsi tentang *maṣlaḥah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Permasalahan pembuatan surat wasiat dalam keadaan darurat pada pasal 205 & 206 Kompilasi Hukum Islalm.

Dengan adanya banyak permasalahan tersebut diatas, agar sebuah penelitian bisa fokus dan sistematis, maka disusunlah batasan masalah yang merupakan batasan terhadap masalah yang akan diteliti. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan surat wasiat dalam keadaan darurat (studi pasal 205 & 206 Kompilasi Hukum Islam).
2. Analisis maṣlaḥah terhadap pembuatan wasiat dalam keadaan darurat (studi pasal 205 & 206 Kompilasi Hukum Islam).

C. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis, maka permasalahan-permasalahan ini akan penulis rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pembuatan surat wasiat dalam keadaan darurat pada pasal 205 & 206 Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana analisis maṣlaḥah terhadap pembuatan surat wasiat dalam keadaan darurat pada pasal 205 & 206 Kompilasi Hukum Islam?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Untuk mengetahui originalitas penelitian ini, penulis perlu mengemukakan penelitian terdahulu tentang tema "Analisis Maṣlaḥah Terhadap Pembuatan Wasiat dalam Keadaan Darurat (Studi Pasal 205 & 206 Kompilasi Hukum Islam) ". Ada beberapa penelitian terdahulu yang pembahasannya tidak jauh berbeda dengan penulisan antara lain:

1. Skripsi yang ditulis Andriawan pada tahun 2013, mahasiswa dari UIN Aulludin Makasar dengan judul *"Pelaksana Wasiat Menurut Kuhperdata Dipengadilan Negeri Makassar (Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam)",* Dari rumusan masalah dan jawaban tulisan tersebut dapat diketahui bahwa penelitian tersebut lebih fokus menerangkan tentang pelaksanaan surat wasiat dan faktor faktor dalam berwasiat menurut KUHPerdata dan menurut pandangan kompilasi hukum Islam.[15]
2. Skripsi yang ditulis oleh Tyas Prihatanika Herjendraning Budi Wijaya pada tahun 2008, mahasiswi dari Muhammadiyah Surakarta dengan judul

[15]Andriawan. "Pelaksana Wasiat Menurut KUHperdata di Pengadilan Negeri Makassar (Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam)" (Skripsi- UIN Alauddin makassar- 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"*Kedudukan Notaris dalam Pembuatan dan Pencabutan Testament (Surat Wasiat): Studi Kasus di Kantor Notaris dan PPAT Eko Budi Prasetya, SH Di Kecamatan Baki Sukoharjo*" Dari rumusan masalah dan jawaban tulisan tersebut dapat diketahui bahwa penelitian tersebut lebih fokus kedudukan Notaris dalam pembuatan testament atau surat wasiat dan tugas dan wewenang Notaris apabila terjadi pelaksanaan testament dan pencabutan testament.[16]

3. Skripsi yang ditulis Fikri Saputra Naipospos pada tahun 2018, mahasiswa Universitas Sumatra Utara Medan dengan judul "*Analisis Yudiris Pelaksanaan Wasiat di Bawah Tangan Menurut Kompilasi Hukum Islam*" Dari rumusan masalah dan jawaban tulisan tersebut dapat diketahui bahwa penelitian tersebut lebih fokus ketentuan wasiat dalam hukum islam dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan di bawah tangan.[17]
4. Skripsi yang ditulis Khuzaeri pada tahun 2010, mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Walisongo dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Hilangnya Kekuatan Hukum Pada Surat Wasiat Yang dibuat Dalam Perjalanan di Laut (Analisis KUH Perdata Pasal 950 Ayat 1)"* dari rumusan maslah dan jawaban tulisan tersebut dapat diketahui

[16]Tyas Prihatanika Herjendraning Budi Wijaya, *Kedudukan Notaris dalam Pembuatan dan Pencabutan Testament (Surat Wasiat): Studi Kasus di Kantor Notaris dan PPAT Eko Budi Prasetya, SH Di Kecamatan Baki Sukoharjo"*(Skripsi- Muhammadiyah Surakarta-2008).

[17]Fikri Saputra Naipospos, *Analisis Yudiris Pelaksanaan Wasiat di Bawah Tangan Menurut Kompilasi Hukum Islam,*(skripsi- Universitas Sumatra Utara Medan dengan judul-2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa penelitian lebih fokus ketentuan tentang hilangnya kekuatan hukum pada surat yang dibuat dalam perjalanan di laut.18

Dengan demikian, dapat diketahui dengan jelas bahwa skripsi ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi skripsi dari penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini, lebih fokus membahas "analisis maṣlaḥah terhadap pembutan surat wasiat dalam keadaan darurat (studi pasal 205 & 206 Kompilasi Hukum Islam)".

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pembuatan surat wasiat dalam keadaan darurat pada pasal 205 & 206 Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui maṣlaḥah terhadap pembuatan surat wasiat dalam keadaan darurat pada pasal 205 & 206 Kompilasi Hukum Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini mempunyai banyak kegunaan dan manfaat, baik untuk kalangan akademisi maupun non akademisi. Kegunaan hasil penelitian yang dimaksud dapat diklarifikasikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis19

[18]Khuzaeri, judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Hilangnya Kekuatan Hukum Pada Surat Wasiat Yang dibuat Dalam Perjalanan di Laut (Analisis KUH Perdata Pasal 950 Ayat 1)*"(skripsi- Institut Agama Islam Negeri Walisongo-2010).

[19]Wiratna Sujarweni, *Metode penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan serta memperkuat ilmu pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa/i yang berkaitan dengan masalah hukum keluarga Islam. Serta bertujuan untuk memaparkan teori tentang pembuatan surat wasiat dalam pasal 205 & 206 Kompilasi Hukum Islam yang belum banyak diketahui masyarakat umum guna sebagai alternatif bagi seseorang untuk melakukan wasiat

2. Secara praktis

Sebagai penambah wawasan dalam praktik di masyarakat dalam pembuatan surat wasiat dalam keadaan darurat dalam pasal 205 & 206 Kompilasi Hukum Islam.Dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pertimbangan bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum apabila terdapat masalah dalam maṣlaḥah terhadap pembuatan surat wasiat dalam keadaan darurat (studi pasal 205 & 206 Kompilasi Hukum Islam).

G. Definisi Operasional

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang akan diteliti serta menghindari dari kesalafahaman bagi para pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk menjelaskan maksud dari judul tersebut, yakni :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maṣlaḥah	Mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara .[20]
Keadaan Darurat	Merupakan peristiwa yang dapat mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda.[21]
Wasiat	Pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberi wasiat meninggal[22]

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau tahapan-tahpan yang dapat memudahkan seorang penulis dalam melakukan penelitian, dengan tujuan dapat menghasilkan penelitian yang berbobot dan berkualitas, metode penelitian berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat, serta desain penelitian yang digunakan.23Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah berjenis penelitian kepustakaan (Library

[20]Rahmad Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), 198.
[21]Ibid
[22]Saleh Al Fauzan, Fiqih Sehari-hari, Terj. Abdul Hayyie al-Khatti (Jakarta: Gema Insani, 2006), 545.
[23]Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian* (Yogjakarta : Pustaka Baru press 2014), 05.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Research). Yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan data-data dari buku maupun kitab yang sesuai dengan judul skripsi sumber kajian.[24]

Untuk memperoleh validitas data, maka teknik pengumpulan data yang valid menjadi satu hal yang sangat penting. Adapun metode penelitiannya adalah kualitatif deskriptif. Disebut kualitatif karena datanya bersifat verbal meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Analisis kualitatif tidak menggunakan rumus stastistik,25 disebut deskripsi karena menggambar atau menjelaskan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara cermat. Dalam rangka memahami rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka penulis mengadakan penelitian sesuai dengan kebutuhan, adapun data yang digali :

1. Data yang Dikumpulkan

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat penulis, maka data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah tersebut ialah Data tentang pembuatan surat wasiat dalam pasal 205 & 206 KHI mengenai pembuatan wasiat dalam keadaan darurat, serta pertimbangan kemaslahatannya.

[24]Mestika Zed, *Metode penelitian kepustakaan,* Surabaya, UIN Sunan Ampel Press, 2014.
[25]Kusaeri, *Metode Penelitian*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

Data yang dikumpulkan haruslah selengkap mungkin, agar penelitian ini mempunyai bobot keilmuan yang tinggi sehingga bermanfaat untuk dikaji dan dijadika referensi. Berdasarkan jenis penelitian yang telah di tentuakan sebelumnya, maka dalam penelitian ini sumber data berasal dari sumber data sekunder.Sumber sekunder adalah data yang digunakan dalam penelitian untuk mendukung dan memperjelas data primer.[26]Berupa bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 205 & 206, serta segala bentuk buku-buku, referensi baik jurnal artikel maupun karya tulis lainnya yang relevan dan kredibel untuk menunjang kelengkapan data pada penelitian ini, sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain:

1. Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu.*
2. Syaikh Muhammad bin Shalih, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat.*
3. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah.*
4. Imam Ad-Darimi, *Sunan Ad-Darimi.*
5. Muhammad bin ismail al-amir ash-Shan'ani, *Subulus salam.*
6. Ali Parman, *kewarisan dalam Alquran.*
7. Suhrawardi K lubis, *Komis Simanjutak Hukum Waris Islam.*
8. Nasrun haroen, *Ushul Fiqh 1.*

[26]Zainudin Ali, *Metode Penelitia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Abd Rahman Dahlan, *Ushul fiqh.*
10. Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis.*
11. Syekh Abd, Wahab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqh.*

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hal ini adalah: Studi dokumen adalah suatu teknik untuk menghimpun data melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis.[27] Data yang akan diteliti meliputi beberapa literatur terkait wasiat baik buku-buku maupun kitab-kitab yang membahas tentang *"maṣlaḥah* terhadap pembuatan surat wasiat dalam keadaan darurat.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperoleh dalam penelitian terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis data ialah menggunakan deskriptif analisis, artinya memaparkan atau menggambarkan data yang terkumpul berupa literatur Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan pembuatan surat wasiat dalam keadaan darurat dalam pasal 205 & 206 Kompilasi Hukum Islam.

Kemudian dianalisis dari segi hukum Islam sehingga memperoleh hasil penelitian yang valid dan rinci untuk kemudian disimpulkan. Adapun dalam menentukan pola pikir, penulis cenderung menggunakan pola pikir

[27]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 2010), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

deduktif, artinya memaparkan teori hukum Islam untuk menganalisis problematika pembuatan surat wasiat dalam keadaan darurat dalam pasal 205 & 206 Kompilasi Hukum Islam secara lebih mendalam

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Agar dapat dipahami permasalahnnya lebih sistematis dan kronologis, maka pembahasan ini akan disusun oleh penulis sebagai berikut:

Bab pertama Merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi data penelitian tentang penjelasan maṣlaḥah, macam-macam maṣlaḥah, kehujjahan maṣlaḥah dan pembuatan wasiat perspektif Hukum Islam, yang meliputi pengertian wasiat dasar hukum wasiat, syarat dan rukun wasiat, batasan wasiat, hikmah wasiat

Bab ketiga menjelaskan mengenai keadaan darurat berdasarkan fenomena di Indonesia, penjelasan seputar Kompilasi Hukum Islam (KHI), pembuatan wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan latar belakang munculnya pasal 205 & 206 Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat berisi analisis maṣlaḥah terhadap pembuatan wasiat dalam keadaan darurat dalam pasal 205 & 206 Kompilasi Hukum Islam.

Bab kelima berisi penutup yang kesimpulan dan saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

Maṣlaḥah dan Pembuatan Surat Wasiat Perspektif Hukum Islam

A. Pengertian *Maṣlaḥah*

Dilihat dari bentuk lafalnya, kata *al-maṣlaḥah* adalah kata bahasa arab yang berbentuk *mufrad* (tunggal). Sedangkan bentuk jamaknya adalah *al-maṣaliḥ* Dilihat dari segi lafalnya, kata *al-maṣlahah* setimbang dengan *maf'aḷah* dari kata *al-salaḥ.* Kata tersebut mengandung makna:"Keadaan sesuatu dalam keadaannya yang sempurna, ditinjau dari segi kesesuain fungsi sesuatu itu dengan peruntukannya"Misalnya, keadaan dan fungsi pena yang sesuai adalah untuk menulis. Sedangkan fungsi pedang yang paling sesuai adalah untuk menebas (memotong).[1]

Kata yang sama atau hampir sama maknanya dengan kata *al-maṣhlaḥah* ialah kata *al-khair (*kebaikan), *al-naf'u* (manfaat) dan kata *al-ḥasanah* (kebaikan). Sedangkan kata yang sama atau hampir sama maknanya dengan kata *al-mafsadah* ialah kata *al- syarr* (keburukan) *al-dhaṛr* (bahaya) dan *al-sayyi'ah* (keburukan). Al-qu'an sendiri selalu menggunakan kata *al-ḥasnah* unutk menunjuk pengertian *al-maṣlaḥah* serta kata *al-asyyi'ah* untuk menunjuk pengertian *al-mafsadah.* Imam al-Ghazali (450-505 H) mengemukakan pada dasarnya (secara bahasa atau *Urf*), kata *al-maṣlaḥah* menunjuk pengertian meraih manfaat atau menghindarkan kemudharatan (bahaya). Imam Ghazali mengemukakan sebagai berikut: "pada dasarnya *al-*

[1]Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: AMZAH, 2011), 304.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maṣhlaḥah ialah, suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan kemudharatan. Tetapi buka itu yang kami maksudkan, sebab meraih manfaat dan meghindarkan kemudharatan tersbut adalah tujuan dan kemaslahatan manusia dalam mencapai maksudnya. Yang kami maksudkan dengan *al-maslahah* ialah memelihara tujuan-tujuan syara.[2]

Uraian al-Ghazali tersebut menjelaskan bahwa *al-maṣlaḥah* dalam pengertian *syar'i* adalah meraih manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturanan dan harta. Dengan kata lain upaya meraih manfaat atau menolak kemudharatan yang semata-mata demi kepentingan duniawi manusia, tanpa mempertimbangkan kesesuaian dengan tujuan syara apalagi bertentangan dengannya, tidak dapat disebut dengan *al-maṣhlaḥah* tetapi sebaliknya, merupakan mafsadah. Semetara itu al-Khawarizmi (w.775 H) menjelaskan yang dimaksud dengan *al-maṣlaḥah* adalah memelihara tujuan syara dengan cara menghindarkan *manfasada* dari manusia.[3]

Definisi ini kelihatannya lebih sempit dari apa yang disampaikan oleh al-Ghazali sebab beliau hanya memandang *al-maṣlaḥah* dari satu sisi yaitu menghindarkan *mafsadah* semata padahal kemaslahatan mempunyai sisi lain yang justru lebih penting yaitu meraih manfaat. Demikian penilaian yang sampaikan oleh beberapa pakar, menurut Mustofa Zaid bahwa walaupun al-Khawarzmi tidak menjelaskan sisi keduanya tersebut

[2]Ibid
[3]Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Keluarga dalam Islam* (Malang: UIN Malang Press), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara langsung dapat dipahami karena keduanya tidak dapat dipisahkan ibarat dua sisi dari mata uang yang sama. Selanjutnya Sa'id Ramadhan al-Buthi, guru besar pada Fakultas Syariah Unversitas Damsyiq menjelaskan pengetian *al-maṣlaḥah* sebagai berikut: "Manfaat yang dimaksudkan oleh Allah yang Maha Bijaksana untuk kepentingan hamba-hamba-Nya, baik berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan maupun harta mereka sesuai dengan urutan tertentuyang terdapat dalam kategori pemeliharaan tersebut. Definisi-definisi yang dikemukakan diatas menunjukkan beberapa persamaan yaitu sebagai berikut:[4]

a. *Al-maṣlaḥah* dalam pengertian syara tidak boleh didasarkan atas keinginan hawa nafsu belaka, tetapi harus berada dalam ruang lingkup tujuan syariat. Denagn kata lain, disyaratkan adanya kaitan antara *al-maṣlaḥah* dan tujuan asy-Syari'.
b. Pengertian *al-maṣlaḥah* mengandung dua unsur yaitu meraih manfaat dan menghindarkan kemudharatan. Dalam hal ini, definisi yang dibuat al-Khawarizmi sudah secara inklusif mengandung pengertian tersebut.

B. Macam-macam *Maṣlaḥah*

Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu para ahli ushul fiqih membaginya kepada tiga macam.

1. Maṣlaḥah Ḍarūriyyah.

[4]Ibid. 307

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini ada lima yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.[5] Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *al-masāḷih al-khamsah.* Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insani yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut Allah mensyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah maupun muamalah.hak hidup merupakan hak yang paling asasi bagi setiap manusia.

Dalam kaitan ini untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia Allah mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan itu seperti syariat *qisas* kesempatan mempergunakan sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya. Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai suatu yang pokok untuk itu antara lain Allah melarang minum-minuman keras karena minuman itu bisa merusak akal dan hidup manusia. Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia dimuka bumi ini. Untuk memelihara dan melanjutkan

[5]Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keturunan tersebut Allah mensyariatkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya. Terakhir manusia tidak bisa hidup tanpa harta. Oleh sebab itu harta merupakan sesuatu yang *dharuri* (pokok) dalam kehidupan manusia untuk mendapatkannaya Allah syariatkan berbagai ketenuan dan untuk memlihara harta seseorang Allah mensyariatkan hukuman pencuri dan perampok.

2. *Maṣlaḥah Ḥājiyyah.*

   Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan aspek *ḥājiyyah* ini tidak sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja. Prinsip utama dalam aspek ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif dan memudahkan urusan mereka. Kemaslahatan jenis ini menduduki taraf kebutuhan sekunder. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas (*qaṣr*) shalat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir, dalam bidang mu'amalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik dibolehkan melakukan jual beli pesanan (*bay'al-salam*), kerjasama dalam pertanian (*muzarā'ah*), perkebunan (*musāqqah*).

3. *Maṣlaḥah Taḥsīniyyah.*

   Maslahah ini sering disebut dengan maslahah takmiliyat, yaitu suatu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap dan keluasan terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslahatan *ḍarūriyyah* dan *ḥājiyyah.* Kemaslahatan ini dimasudkan untuk kebaikan dan kebagusan budi pekerti. Sekiranya, kemaslahatan ini tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan, tidaklah sampai menimbulkan goncangan dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia. Meskipun demikian kemaslahatan ini tetap penting dan dibutuhkan manusia. Misalnya dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah sunnah sebagai amalan tambahan.

Dilihat dari segi kandungan maṣlaḥah para ulama ushul fiqih membaginya kepada:

1. *Maṣlaḥah al- Ammah*

   Yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang tetapi bisa berbentuk kepentingan umat atau kebanyakan umat. Misalnya para ulama memperbolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak aqidah umat karena menyangkut kepentingan orang banyak.

2. *Maṣlaḥah al-Khas*

   Yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang *(mafqūd*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *maṣlaḥah*

1. *Maṣlaḥah al-Thābitah*

   Yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman, Misalnya berbagai kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, zakat dan haji.

2. *Maṣlaḥah al- Mutaghayyirah*

   Yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesui dengan perubahan tempat waktu dan subyek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat istiadat seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainny.

Dilihat dari segi keberadaan *maṣlaḥah* menurut syara terbagi kepada

1. *Maṣlaḥah al-Mu'tabarah*

   Yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara maksudnya ada dalil khusus yang menjadi dasar bentuk atau jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya hukuman atas orang meminum-minuman keras.

2. *Maṣlaḥah al-Mulghāh*

   Yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara karena bertentangan dengan syara. Misalnya syara menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari di bulan Ramadhan.

3. *Maṣlaḥah al-Mursalah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaitu kemaslahtan yang keberadaannya tidak didukung syara dan tidak pula dibatalkan /ditolak syara melaui dalil yang rinci. Jadi tidak ada ketentuan dari Al-Qur'an maupun Hadist. Mislanya peraturan lalu lintas.

C. Al- *Maṣlaḥah* sebagai Dalil Hukum

Al- *Maṣlaḥah* sebagai dalil hukum mengandung arti bahwa *Maṣlaḥah* menjadi menjadi landasan dan tolak ukur dalam penetapan hukum. Dengan kata lain, hukum masalah tertentu ditetapkan sedemikian rupa karena kemaslahatan menghendaki agar hukum tersebut ditetapkan pada masalah tersebut. Secara garis besar dapat dijelaskan, ulama Ushūliyyīn membahas persoalan *al-maṣlaḥah* dalam dua pokok bahasan yaitu pertama ketika mereka membahas kajian seputar *al-maṣlaḥah* sebagai *al-illah* (motif yang melahirkan hukum) dan kedua *al-maṣlaḥah* sebagai dalil penetapan hukum. [6]

Sebagaimana telah disinggung paa bab sebelumnya, dalam membicarakan *al- maṣlaḥah* sebagai dalil hukum, pada umumnya ulama lebih dahulu meninjaunya dari segi ada atau tidaknya kesaksian syara', baik kesaksian tersebut bersifat mengakui/melegitimasinya sebagai *al-maṣlaḥah* ataupun tidak. Dalam hal ini jumhur ulama membagi *al-maṣlaḥah* kepada tiga macam yaitu sebagai berikut:

[6]Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Al- Maṣlaḥah* yang terdapat kesaksian syara'dalam mengakui keberadaannya. *Al-maṣlaḥah* ini menjadi landasan *al-qiyās* (analogi), karena ia sama dengan *al-munasib* (illahnya yang merupakan *al-maṣlaḥah*) dalam pembahasan *qiyās.* Semua ulama sepakat menyatakan bahwa *al-maṣlaḥah* ini merupakan hujjah (landasan hukum).

b. *Al-Maṣlaḥah* yang terdapat kesaksian syara' yang membatalkannya/ menolaknya. *Al-maṣlahah* kedua ini adalah bātil (tidak dapat menjadi hujjah) karena ia bertentangan dengan nash.

c. *Al-Maṣlaḥah* yang tidak terdapat kesaksian syara' baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya dalam bentuk nash tertentu.

D. Pengertian Wasiat dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Wasiat.

Kata wasiat dalam bahasa Arab diambil dari kata "*waṣaytual-sai'a*"yang berarti menyambungkan sesuatu. Dinamakan demikina karena wasiat menyambung sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan dengan sesuatu lain setelah kematian. Karena orang yang berwasiat (*mūsi*) menyambung beberapa perbuatan yang dibolehkan baginya ketika masih hidup supaya diteruskan ketika ia meninggal. Wasiat menurut bahasa mengadung beberapa arti antara lain, menjadikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menaruh belas kasihan, berpesan, menyambung, memerintahkan, mewajibkan, dan lain-lain.[7] Sedangkan dalam istilah para ahli fiqih, wasiat adalah perintah untuk melakukan suatu perbuatan setelah meninggal. Atau dengan kata lain bersedekah dengan harta setelah mati.[8]

Sebagian ahli hukum Islam mendefinisikan bahwa wasiat adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberi wasiat mati, dan seringkali wasiat mencakup makna yang lebih luas dari pada itu, sehingga ia bermakna perintah untuk bertindak sesudah kematiannya. Batasan syarat yang benar adalah syarat yang mengandung maslahah bagi orang yang memberinya, orang yang diberinya,atau orang lain, sepanjang syarat itu tidak dilarang atau bertentangan dengan maksud syariat.

2. Dasar Hukum Wasiat.

   a. Al-qur'an

      Surat An-Nisa ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ

[7]Idris Ramulya, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (BW), (Sinar Grafika : Jakarta, 1994), 131.
[8]Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Terj. Abdul Hayyie al-Khatti (Jakarta: Gema Insani, 2006), 545.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ

أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

> "Allah mensyari´atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Untuk dua orang ibu-bapa, bagi masingmasingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagianpembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."[9]

Surat An-Nisa ayat 12.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ

مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ

وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَاالسُّدُسُ

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ

غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

[9]Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-qur'an Terjemah* (Jakarta: Al-Huda), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Dan bagianmu (suami-suami) adalah dua seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris).-* Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun".10

b. Sunnah

Dari Sa'd bin Abi Waqqash Radhiyallahu 'anhu, ia berkata, "Ketika di Makkah Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam datang menjengukku sementara beliau enggan wafat di tanah yang beliau hijrah darinya, beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

يَرْحَمُ اللهُ ابْنَ عَفْرَاءَ قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أُوْصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ: لاَ، قُلْتُ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: لاَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ قُلْتُ: اَلثُّلُثُ، قَالَ: فَالثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ، وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَةُ الَّتِي

[9] Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-qur'an Terjemah* (Jakarta: Al-Huda), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ، وَعَسَى اللهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ ابْنَةٌ.

> 'Semoga Allah merahmati Ibnu 'Afra (Sa'd).' Aku katakan, 'Wahai Rasulullah, aku berwasiat dengan semua hartaku ?' Beliau bersabda, 'Tidak boleh.' Aku katakan, 'Separuhnya?' Beliau bersabda, 'Tidak boleh.' Aku katakan, 'Sepertiganya?' Beliau bersabda, 'Ya, sepertiga, dan sepertiga itu banyak, sebab jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, mereka meminta-minta pada orang lain. (Selain itu, jika engkau hidup) walaupun engkau memberikan hartamu pada keluargamu, akan tetap dihitung sebagai sedekah, sampai makanan yang engkau suapkan pada mulut isterimu. Semoga Allah mengangkat derajatmu, memberikan manfaat kepada sebagian manusia, dan membahayakan sebagian yang lain.' Pada saat itu Sa'd tidak mempunyai pewaris kecuali seorang anak perempuan."

c. Dalil dari Ijma

Para ulama sepakat atas diperbolehkannya wasiat.

d. Qiyas/ Analogi

Kebutuhan manusia akan wasiat sebagai tambahan bentuk pendekatan diri dan kebaikan mereka, serta menindak lanjuti kegegabahan yang dilakukannya semasa hidup, yakni saat mengerjakan amalan baik.

3. Hukum Berwasiat

Para ulama bendapat tentang apakah membuat wasiat itu hukunya wajib atau hanya dianjurkan bagi siapa-siapa yang memiliki cukup banyak harta, atau mempunyai perhitungan dengan orang lain dalam perdagangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau amanat yang dititipkan kepadanya dan sebagainya, dan sebagian ulama yang lain membuat perincian mengenei hal itu sebagai berikut:11

a. Wasiat hukumnya wajib apabila ada suatu kewajiban (berkaitan dengan hak Allah atau hak manusia lain) yang harus dilaksanakan sedemikian hingga khawatir jika tidak mewasiatkan hal itu tidak disampaikan kepada yang berhak. Misalnya, zakat, yang belum dia keluarkan atau kewajiban haji yang belum ia laksanakan atau,ada titipan yang diamanatkan kepadanya atau utang yang harus dilunasi, dan sebagainya
b. Wasiat hukumnya mustahab (sangat dianjurkan) dalam perbuatan taqarrub (pendekatan diri kepada Allah), yaitu dengan mewasiatkan sebagian dari harta yang ditinggalkan untuk diberikan kepada para sanak kerabat yang miskin (terutama yang tidak akan menerima bagian dari warisan), atau orang-orang saleh yang memerlukan, atau untuk hal-hal yang berguna bagi masyarakat seperti pembangunan lembaga pendidikan, kesehatan, sosial dan sebagainya.
c. Wasiat hukumnya haram jika menimbulkan kezaliman bagi ahli waris. Atau jika dimaksudkan untuk sesuatu yang haram. Misalnya, untuk pembangunan tempat-tempat minuman atau perbuatan haram, kuil gereja, atau untuk menghambur-hamburkan uang dalam yang tidak bermanfaat.
d. Wasiat hukumnya makruh (tidak disukai atau sebaiknya tidak dilakukan) jika harta pemberi wasiat hanya sedikit, sedangkan para ahli waris sangat

[10]M Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis* (Bandung: Mizan, 2002), 258.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memerlukannya. Atau, jika ditujukan kepada orang-orang tertentu yang ada kemungkinan dapat digunakan oleh mereka dalam melakukan kegiatan kefasikan (perbuatan dosa).

e. Wasiat hukumnya mubah (boleh-boleh saja) apabila dilakukan oleh seorang cukup kaya dan ditujukan kepada siapa saja yang dikendaki olehnya, baik ia termasuk sanak kerabatnya atau bukan.

E. Syarat- syarat sah wasiat

1. Pemberi wasiat.

Syarat-syarat bagi pemberi wasiat adalah kelayakan dalam melakukan kebajikan, yaitu orang yang mempunyai kemampuan yang diakui. Keabsahan kemampuan didasari pada akal, kedewasaan, dan tidak dibatasi karena kebodohan atau kelalaian dan sukarela atas kemauan sendiri. Jika pemberi wasiat itu orang yang kurang kemampuannya, misalnya karena masih anak-anak, gila, hamba sahaya, dipaksa, atau dibatasi maka wasiat tidak sah. Adapun pengecualian dari hal tersebut ada dua hal yaitu sebagai berikut:12

a. Wasiat anak kecil mumayyiz (dapat membedakan baik buruk) yang kusus mengenai perlengkapannya dan penguburannya selama dalam batas-batas kemaslahatan.

b. Wasiat yang terhalang terhadap hal kebajikan, seperti mengajarkan Al-quran, membangun masjid, dan mendirikan rumah sakit.

[11]Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Darul Fath 2004), 473.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penerima wasiat.

Penerima wasiat adalah orang yang di beri wasiat untuk menguruskan harta pemberi wasiat sesudah ia meninggal. Orang yang menerima wasiat (penerima wasiat) harus ada pada saat wasiat tersebut dilakukan atau penerima wasiat sudah/masih ada pada saat pemberi wasiat meninggal dunia. Penerima wasiat harus mempunyai syarat sebagai berikut:[13]

a. Orangnya jelas, baik nama maupun alamatnya.
b. Ia ada ketika pemberian wasiat.
c. Cakap menjalankan tugas yang diberikan oleh pemberi wasiat.

Ketentuan tersebut juga didasarkan kepada hadis Rasulullah Saw, yang diriwayatkan oleh at-Tarmizy bahwa tidak sah wasiat kepada ahli waris. Menurut sebagaimana dikutip Abburahman Al-Jaziri di kalangan mazhab Hanafi orang yang menerima wasiat disyaratkan harus sebagai berikut:[14]

a. Mempunyai keahlian memiliki, jadi tidak sah sah berwasiat kepada orang yang tidak bisa memiliki.
b. Orang yang menerima wasiat itu masih hidup ketika dilangsungkan ucapan wasiat, meskipun dalam perkiraan, karena itu bisa memasukkan wasiat kepada janin yang masih ada dalam perut ibunya, sebab janin itu dalam

[12]Dian Khoirul Umam, *Fiqih Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 240.
[13]Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkiraannya sebagai orang yang masih hidup. Oleh sebab itu sah berwasiat yang ditujuakan kepada janin dalam kandungan, sebagaimana juga sah dalam hal warisan.

c. Yang menerima wasiat itu tidak melakukan pembunuhan terhadap orang yang berwasiat secara sengaja atau secara salah. Sekiranya ada orang berwasiat kepada orang lain, kemudian orang yang setelah wasiat diucapkan, maka menjadi batal wasiat itu. Demikian pula jika sesorang memukul orang lain dengan pukulan yang mematikan lalu orang yang dipukul itu berwasiat lalu ia mati maka wasiatnya batal. Kalau orang itu yang membunuh anak kecil atau gila maka wasiatnya dapat diteruskan, meskipun para ahli waris tidak memperbolehkannya.

d. Orang yang diwasiati itu tidak disyariatkan harus orang islam, oleh karena itu sah saja wasiat orang muslim kepada orang kafir zimi, kecuali kepada orang kafir harbi yang berada dikawasan perang musuh.

3. Barang yang diwasiat.

Disyaratkan barang yang diwasiatkan tersebut dimiliki dengan salah satu bentuk kepemilikan setelah pemberi wasiat wafat.15 Adapun syarat suatu harta yang wasiatkan harus memenuhi sebagai berikut:

a. Hartanya dapat diwariskan atau merupakan barang-barang bernilai.
b. Sudah ada ketika wasiat itu dibuat.
c. Milik pemberi wasiat itu sendiri.

[14]Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Darul Fath, 2004), 473.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, wasiat sah atas semua harta yang bernilai baik berupa barang ataupun manfaat. Sah juga wasiat tentang buah dari tanaman dan apa yang ada di dalam perut sapi betina karena yang demikian dapat dimiliki melalui warisan selama barang yang diwasiatkan itu wujudnya pada waktu yang pemberi wasiat wafat, penerima wasiat berhak atas wasiat tersebut. Hal ini jelas berbeda dengan wasiat mengenei barang yang tidak ada. Juga sah mewasiatkan piutang dan manfaat seperti tempat tinggal serta hiburan, dan juga tidak sah mewasiatkan yang bukan harta seperti air dan tidak bernilai bagi orang yang melakukan akad wasiat, seperti khamar bagi kaum muslimin.

4. Sighat.

Ucapan atau pernyataan disebut sighat. Sighat hendaklah menggunakan kata-kata yang tegas manyatakan maksud wasiat. Kata-kata yang menyataka maksud wasiat, misalnya:16

a. Saya berwasiat kepada saudara agar memberikan seperenam harta peninggalan saya untuk keperluan pembangunan masjid.
b. Saya percayakan kepada saudara agar memberikan seperempat dari harta peniggalan saya untuk kepentingan madarasah di desa saya.

F. Batasan wasiat

Ketentuan jumlah yang boleh diwasiatkan. Harta peninggalan hanya boleh diwasiatkan tidak lebih dari sepertiganya dari keseluruhan harta peninggalan.

[15]Dian, Khairul Uman. *Fiqih Mawaris*. (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahkan yang lebih utama adalah berwasiat dengan sedikit kurang dari sepertiga. Wasiat yang melebihi sepertiga harta peninggalan mayit tidaklah diluluskan dan tidak dilaksanakan, kecuali dengan adanya izin dari ahli waris.

Bila mereka memberikan izin maka wasiat dilaksanakan, dan jika mereka tidak mengizinkan maka wasiat pun menjadi batal, karena Allah telah memberikan pemberi wasiat hak untuk mengeluarkan sepertiga saja, demi menjaga hak ahli waris. Jika mereka menggugurkan hak mereka, hilanglah penghalang yang mencegah terlaksananya wasiat. Dengan bukti "sesungguhnya hendaklah kalian mengingalkan ahli waris dalam keadaan kaya" jika pemeberi wasiat tidak memiliki ahli waris menurut golongan Hanafiyah, wasiat yang melebihi harta diluluskan meskipun berupa seluruh harta, karena pencegahan itu merupakan hak ahli waris. Jadi jika tidak ada ahli waris kelebihan sepertiga itu tidak berhubungan dengan siapapun maka wasiat pun dilaksanakan.

G. Pembuatan wasiat

1. Orang yang boleh menerima amanat wasiat.

Al-Muṣhaa Iḷaihi (orang yang ditunjuk untuk melaksanakan wasiat) bukan termasuk salah satu rukun wasiat. Sebab rukun wasiat hanya terdiri dari Mushii (orang yang berwasiat), al-Muuṣhaa lahu (orang yang diberi wasiat), dan al- Mushaa bihi (sesuatu yang wasiatkan). Bisa aja kita katakan bahwa akad merupakan salah satu rukun wasiat. Namun untuk al-muuṣha ilahi (orang yang ditunjuk untuk melaksanaka wasiat), ia bukan merapaka salah satu rukun, karena ia adalah sesuatu yang sifatnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tambahan. Al-Muuṣha ilahi adalah orang yang diamanti untuk melaksankan wasiat setelah orang yang berwasiat meninggal baik berkaitan dengan barang maupun hak. Kedudukannya sama seperti wakil bagi orang yang masih hidup, dan tentunya ia memiliki beberapa syarat:17

a. Mukallaf, yakni baligh dan berakal.

Tanda-tanda baligh telah diketahui bersama. Sedangkan orang yang berakal adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mencegah dirinya dari perbuatan bodoh dan yang tercela. Kebalikan dari baligh adalah anak kecil, sedangkan kebalikan dari orang yang berakal adalah gila.

b. Adil.

Adil di sini adalah kebalikan dari fasiq. Yaitu orang yangg memiliki agama dan kehormatan yang lurus. Seeorang dikatakan lurus dalam beragama jika apabila ia tidak melakukan dosa besar maupun segera bertaubat, ia tidak melakukan dosa kecil dengna sengaja dan terus – menerus, serta ia senantiasa menunaikan kewajiban-kewajiban agamanya. Jika seseorang mengamanatkan kepada oang yang fasiq maka menurut pendapat madzhab Hanbali wasiat tersebut tidak sah. Sebab orang fasiq tidak dapat dipercaya Allah berfirman:

[16]Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 373.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوۡمَۢا بِجَهَٰلَةٖ فَتُصۡبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلۡتُمۡ

نَٰدِمِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasiq membawa suatu berita maka periksanalah dengan teliti agar kamu tidak menimpa suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkana kamu menyesal atas perbuatanmu itu"(QS. Al-Hujuraat: 6)

Dari ayat diatas dipahami bahwa berita yang dibawa oleh seorang yang fasiq tidak dapat diterima, dan perilakunya tidak diridhai. Namun hendaklah dikatakan bahwa masalah ini kembali kepada hukum kesaksian seorang yang fasiq. Jika kita menerima kesaksian seorang fasiq maka kitapun menerima kedudukannya sebagai orang yang diamanati untuk menunaikan wasiat. Sebab terkadang seorang memiliki sifat fasiq namun ia dapat dipercaya dalam urusan harta benda. Jika sifat adil tersebut mempengaruhi perbuatannya maka ia termasuk salah satu syarat.

c. Rasyid.

Seseorang yang dapat melaksanakan apa yang diamanatkan kepadanya dengan baik Allah berfirman:

فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

"....Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (dewasa memelihara harta) maka serahkanlah pada mereka harta-hartanya....(QS. An-Nisaa: 6)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sifat raṣyid ini merupakan sesuatu yang harus ada namun ia memiliki tuntutan yang berbeda-beda sesuai dengan permasalahannya. Misalnya sifat raṣyid yang terkait dengan harta benda adalah kemampuan untuk melakukan jual beli dan sewa menyewa dengan baik serta tidak melakukan kekeliruan diluar kewajaran. Sedangkan sifat raṣyid yang terkait dengan perwalian nikah berdasarkan pendapat yang menyatakan bolehnya mewasiatkan perwalian nikah ini bukan berupa kemampuan untuk melakukan transaksi jual beli dengan baik. Namun yang dimaksud adalah mengetahui tentang kesetaraan dan kemaslahatan pernikahan. Sehingga sifat raṣyid ini kembali kepada objek yang berbeda-beda.

2. Mengamanatkan wasiat kepada dua orang secara berurutan.

Apabila seorang mengamanatkan wasiatnya kepada Zaid, dan setelahnya kepada Amr sementara dia tidak menggugurkan hak Zaid maka kedua-duanya memiliki hak yang sama. Dan salah seorang dari keduanya tidak boleh melakukan sendiri, apa yang tidak dikususkan baginya. Jika seorang berkata “Aku wasiatkan seperlima harta ku melalui Zaid untuk amal-amal kebaikan” dan setelah itu dia berkata “Aku wasiatkan seperlima harta ku melalui Amr untuk amal-amal kebaikan”maka kita katakan bahwa jika orang tersebut menggugurkan hak Zaid, maka wasiat tersebut diberikan Amr.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun jika dia tidak menggugurkannya maka wasiat tersebut tetap diamanatkan kepada keduanya. Demikian yang disampaikan oleh para fuqaha jika wasiat tersebut diamanatkan kepada keduanya maka mereka berdua sama-sama menyampaikan wasiat tersebut dan tidak mungkin salah seorang keduanya melakukan hal itu sendiri tanpa meminta pertimbangan kepada yang kedua. Berdasarkan hal ini apabila orang yang berwasiat meninggal maka kita berikan wasiat tersebut yaitu seperlima hartanya kepada kedua orang tadi, seperti yang tertera dalam contoh diatas dan kita katakan"Lakukan oleh kalian berdua apa yang telah diwasiatkan kepada kalian berdua, dan salah seorang dari kalian tidak boleh melakukan sendiri"sebab wasiat tersebut diamanatkan melalui mereka berdua. Masalah ini memiliki beberapa bentuk:18

a. Pertama: seseorang yang mengamanatkan wasiatnya melalui Zaid lalu ia mengamanatkan lagi melalui Amr maka yang berhak melaksanakan wasiat tersebut adalah Amr.
b. Seseorang berkata "Aku berwasiat melalui Zaid dan Amr" maka wasiat tersebut diamanatkan melalui keduanya.
c. Seseorang berkata "Aku wasiatkan melalui Zaid" setelah itu dia berkata "Aku wasiatkan malalui Amr " menurut pendapat Hanbali keduanya memiliki hak yang sama. Namun ada pula yang berpendapat bahwa wasiat tersebut diberikan melalui orang yang terakhir karena dua alasan.

[17]Al- Utsaimin Syaikh Muhammad bin Shalih, *Panduan Wakaf dan Wasiat*, Abu Hudzaifah (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), 309.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama jika terdapat dua nash yang tidak mungkin untuk digabungkan maka nash yang terakhir menghapus yang pertama. Kedua diamanatkan wasiat melalui Amr menunjukkan bahwa orang yang berwasiat telah menggugurkan hak Zaid dan yang ia hendaki ialah AmrApabila ada yang bertanya bahwa boleh jadi orang tersebut lupa bahwa dia telah berwasiat melalaui Zaid, misalnya karena waktunya telah berlangsung lama.

Dalam hal ini kita katakan bahwa hal tersebut mungkin saja terjadi. Kalaupun kita anggap dia lupa namun diamanatkannya pelaksaan wasiat tersebut kepada Amr menunjukkan keridhaan orang tersebut kepadanya. Jika demikian adanya maka bisa kita katakan bahwa orang tersebut telah menggugurakan hak Zaid, atau kita katakan bahwa orang tersebut melalui wasiatnya dari awal. Sehingga orang kedualah yang menjadi al-muushaailaih (orang yang diamanati untuk melaksanakan wasiat).

3. Wasiat yang diamanatkan harus bersifat jelas dan dapat dilaksanakan oleh pemberi wasiat.

Wasiat tidak sah kecuali pada sesuatu yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh orang yang memberinya. Maksudnya wasiat (yang diamanatkan kepada seseorang) tidak sah kecuali pada hal-hal yang jelas dan telah diterangkan oleh orang yang memberi wasiat. Selain itu orang yang memberi wasiat pun sebenarnya dapat melaksanakannya. Karena itu jika wasiat tersebut berkaitan dengan sesuatu yang majhul (tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diketahui), maka wasiat tersebut tidak sah. Apakah termasuk dalam masalah ini, jika seseorang berwasiat secara mutlak tanpa menyebutkan kepada siapa wasiat tersebut diberikan? Jawabannya bisa, ya, dan bisa, tidak. Misalnya seseorang berkata "Aku wasiatkan seperlima hartaku melalui si Fulan" namun dia tidak menyebutkan penjelasan lainnya. Yang tampak jelas dipahami dari pernyataan penulis bahwa wasiat seperti ini tidak sah.

Sebab apa yang harus dilakukan oleh orang yang diamanati wasiat tersebut? Namun pendapat yang lebih benar adalah bahwa wasiat seperti diatas hukumnya boleh dan kita katakan kepada orang yang diamanati untuk melaksanakan wasiat tersebut "Lakukan apa yang telah menjadi kebiasaan dalam hal itu". Atau "Lakukan sesuatu yang engkau anggap sebagai amal yang paling baik meskipun hal tersebut berbeda dengan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat" kebiasaan yang berlaku di masyarakat kita sekarang yaitu yang bisa dilakukan oleh mayoritas orang jika sesorang mengatakan "Aku wasiatkan seperlima atau sepertiga hartaku" maka wasiat tersebut disalurkan kepada hewan kurban, makan malam di bulan ramadhan atau amal-amal sejenisnya yang bisa dilakukan orang-orang sebelumnya.

Namun sekiranya orang yang amanati untuk melaksankan wasiat tersebut memiliki pandangan lain misalnya wasiat tersebut akan lebih baik jika dipergunakan untuk pembangunan masjid mencetak buku-buku yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibutuhkan dan menikahkan orang-orang yang sangat membutuhkan, serta membantu para penuntut ilmu maka pendapat tersebut lebih utama untuk dilaksanakan dari pada hewan kurban yang terkadang justru akan melahirkan perselisihan antara ahli warisnya.

4. Batasan dan tanggung jawab orang yang diamanati untuk melaksanakan wasiat.

Barang siapa diamanati untuk melaksanakan wasiat dalam suatu hal, maka ia tidak berhak melakukan hal lainnya. Misalnya seseorang mewasiatkan kepada orang lain untuk menjadi wakil atas anak-anaknya maka orang tersebut tidak berhak untuk menjadi wakil atas harta mereka. Sebab dia hanya berhak menjadi wakil atas anak-anaknya saja, bukan menjadi wakil atas harta mereka. Dengan demikian, lingkup perwakilan dan wasiat terbatas pada apa yang telah ditentukan untuk orang yang diberi dan tidak lebih dari itu. Sehingga kita katakan bahwa barang siapa yang diamanti untuk melaksanakn wasiat pada suatu hal maka dia tidak berhak untuk melaksanakan hal yang lainnya. Alasannya karena orang yang diamanti untuk melaksanakan wasiat pada dasarnya bertindak atas izin orang yang memberi wasiat. Sehingga dia wajib bertindak sebatas hal-hal yang telah diizinkan dan tidak melapauinya.

Kiranya alasan ini sangat jelas dan tidak ada kerancuan padanya dan jika ternyata si manyit memiliki utang yang (nilainya) mencakup seluruh harta peninggalannya, setelah wasiat ditunaikan oleh orang yang diamnati

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk melaksankannya maka orang tersebut tidak bertanggung jawab atas hal itu. Ini adalah permasalahan yang sangat penting. Jika terbukti bahwa si mayit memiliki utang yang nilainya sama dengan seluruh harta yang ia tinggalkan, setelah wasitanya dilaksanakan oleh orang yang diamanati untuk melaksanakanya dan wasiat tersebut diberikan kepada yang berhak (sesuai apa yang telah diwasiatkan) maka orang yang diamanati untuk melaksanakan wasiat tidak bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan.

5. Harta orang yang meninggal di tempat yang tidak terdapat hakim atau orang yang diamanati untuk melaksanakan wasiatnya.

   " Barang siapa meninggal di suatu tempat, namun di tempat tersebut tidak ada hakim atau orang yang diamanati untuk melaksanakan wasiatnya maka sebagian orang yang hadir dari kalangan kaum muslimin mengambil harta peninggalannya dan melakukan tindakan yang terbaik terhadap harta tersebut seperti menjualnya atau perbuatan lainnya."

   Hal tersebut sering kali terjadi. Dapat dicontohkan sebagai berikut, beberapa orang sedang melakukan perjalanan, lalu salah seorang dari mereka meninggal. Sementara tidak ada hakim atau orang yang diamanati untuk melaksanakan wasiatnya sehingga harta tersebut diberikan kepadanya. Maka dari itu sebagian orang yang hadir dari kalangan kaum Muslimin mengambil harta peninggalannya. "Mengambil" adalah bentuk kabar yang bermakna perintah yang mana sebagian yang hadir wajib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengambil harta peninggalannya agar tidak hilang atau sejenisnya. Dan melakukan tindakan yang terbaik terhadap harta tersebut, seperti menjualnya atau perbuatan lainnya. Maksudnya, menahan harta peninggalan si mayit yang ada ditangannya.

Kemudian, jika yang terbaik adalah menjualnya, maka orang tersebut harus menjualnya. Namun, jika yang terbaik adalah membiarkan barang tersebut, maka dia harus membiarkannya atau menahannya. Hukumnya berbeda dengan keadaan barang dan kondisi yang ada. Jika harta yang ditinggalkan merupakan benda yang cepat rusak, seperti semangka tentu yang terbaik adalah menjualnya. Jika harta yang ditinggalkan tersebut lebih baik disimpan, maka ia harus disimpan. Namun, jika barang tersebut dapat dijual dan dapat pula dipertahankan, maka barang tersebut harus dibiarkan sebagaimana adanya. Sebab, hukum asalnya adalah tidak boleh menggunakan harta tersebut. Akan tetapi, jika dikemudian hari kondisinya berubah, maka hendaklah seseorang melakukan sesuatu yang terbaik bagi harta tersebut sesuai dengan kondisinya, seperti menjualnya atau yang lainnya.

6. Syarat-syarat dalam pembuatan wasiat[19]

Wasiat menjadi terbentuk secara syara'melalui salah satu dari tiga cara yaitu dengan pengungkapan, tulisan, atau isyarat yang memahamkan.

[18] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Darul Fikr, 2007), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pengungkapan: para ulama fiqih tidak memperselisihkan terbentuknya wasiat dengan menggunakan kata-kata yang terang-terangan seperti "Aku berwasiat untuk Fulan sesuatu ini" dan juga kata-kata yang tidak terang-terangan, namun memiliki indikasi yang memberikan pemahaman kearah wasiat, seperti "Aku menjadikan sesuatu ini untuk Fulan sepeningalanku nanti" atau "persaksikanlah bahwa aku berwasiat untuk Fulan sesuatu ini. Seperti yang kita ketahui menurut jumur ulama selain golongan Hanafiyyah, qobul dilakukan setelah meninggalnya mūṣi maka qobul yang dilakukan semasa mūṣi masih hidup tidaklah dianggap. Dan hal ini sah-sah saja menurut golongan Hanifiyyah.

b. Tulisan: tidak diperselisihkan juga bahwa wasiat terbentuk dengan menggunakan tulisan, yakni jika dibuat oleh orang orang yang tidak bisa berbicara misalnya orang bisu golongan Hanafiyyah dan Hanabilah menyamakan orang yang tertahan lisannya dengan oang yang bisu, apabila berkepanjangan atau dia menjadi orang yang sudah tidak bisa berharap lagi akan mampu berbicara.

Menurut golongan Syafi'iyyah wasiat yang tertahan lisannya secara mutlak dengan menggunakan tulisan sah seperti halnya orang yang bisu atau dengan menggunakan isyarat seperti jula beli. Wasiat dengan mengguanakan tulisan juga bisa dilakukan oleh orang yang bisa berbicara dengan syarat ada pengakuan dari ahli waris atau saksi yang memberikan kesaksian bahwa tulisan tersebut memang tulisan mūṣi meski masanya sudah lama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian pendapat rajih menurut golongan Hanabilah sedang golongan Hanafiyyah dan Malikiya. Jika seseorang menulis wasiat dengan tangannya lalu dia mengangkat saksi dan berkata 'persaksikanlah apa yang ada dalam tulisan ini" hal ini boleh. Golongan Syafi'iyyah mengatakan tulisan adalah kināyah (sindiran) maka wasiat dapat terbentuk melalui tulisan apabila disertai dengan niat, seperti halnya jula beli.

Golongan ini memberikan syarat berlakunya wasiat apabila ada kesaksian, yakni si mūṣi memperhatikan apa yang terkandung dalam tulisan kepada para saksi. Maka jika mereka tidak melihatnya wasiat tidaklah berlaku. Dalil di perbolehkan mencukupkan wasiat dengan tulisan: tulisan tidak lebih minim dalam memberikan penjelasan akan sesuatu yang dikehendaki dari pada pengungkapan. Bahkan tulisan bisa lebih kuat kala dibutuhkan penetapan atau penguatan.

c. Isyarat yang memahamkan: wasiat yang dilakukan oleh orang bisu atau orang yang tertahan lisannya bisa melalui isyarat yang memahamkan, dengan syarat orang yang tertahan lisannya tersebut menurut golongan Hanafiyyah dan Hanabillah sudah putus asa dan tidak bisa berharap lagi akan mampu berbicara, misalnya orang tersebut akan mati bila berbicara. Jika orang yang tidak bisa berbicara ini tahu tentang baca tulis, wasiat tidak berlaku kecuali dengan menggunakan tulisan. Karena tulisan itu lebih bisa menunjukkan maksud dan hukum yang terkadung di dalamnya secara lebih teliti atau detail. Menurut golongan Malikiyyah wasiat juga berlaku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan menggunakan isyarat yang memahamkan, meski dilakukan oleh orang yang bisa berbicara.

Kesimpulan: wasiat orang yang bisa berbicara sah dengan menggunakan pengungkapan (kata-kata) dan tulisan, juga dengan menggunakan isyarat yang memahamkan (menurut golongan Malikiyyah), sedangkan bagi orang yang bisu dan sejenisnya, adalah dengan menggunakan pengungkapan atau tulisan, atau dengan menggunakan isyarat apabila dia tidak bisa menulis (menurut pendapat mayoritas ulama fiqih).

7. Wasiat dapat dilaksanakan dengan mendatangkan dua orang saksi.

Dengan cara mendatangkan dua orang saksi laki-laki yang adil. Jika pemeberi wasiat tidak dapat menulis, hendaklah dia memanggil dua orang laki-laki yang dipercaya jujur dan adil untuk menyaksikan wasiat yang ia berikan kepada orang yang dia tunjuk.20syarat-syarat dalam saksi:

a. Saksi tersebut benar-benar ada. Jika saksi tersebut telah meninggal, (misalnya) orang yang berhutang mengetahui bahwasanya si Fulan dan si Fulan adalah saksi bahwa dirinya memiliki kewajiban utang kepada si Fulan yang lain, namun kedua saksi tersebut sama saja. Sebab, pemilik piutang akan kehilangan haknya jika tidak ada yang menjadi saksi.

[19]Dian Khoirul Uman, *Fiqih Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 238.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Saksi tersebut jelas. Jika tidak jelas maka tidak ada faedahnya, yang dimaksud jelas disini adalah diketahui tempat keberadaannya dan memungkinkan untuk mendatangi tempat tersebut dengan mudah. Adapun jika tempat tersebut tidak jelas, seperti sesorsng berutang dan yag menjadi saksi adalah si Fulan bin Fulan dan Fulan bin Fulan, sementara utang terjadi dimusim haji dan kedua saksi tersebut merupakan salah seorang jamaah haji, maka saksi ini dianggap jelas. Kalaupun kita anggap bahwa saksi tersebut jelas, tentu tetap tidsk mungkin untuk menghadirkannya. Karena mungkin saja mereka tinggal di ujung bumi sebelah Barat dan atau sebelah Timur.

c. Saksi tersebut dapat dipercaya. Jika saksi tersebut tidak dapat dipercaya,misalnya orang yang berwasiat mengetahui bahwa jika kedua saksi tersebut bersaksi dihadapan hakim, maka saksi keduanya tertolak, tentu kesaksian mereka tidak ada manfaatnya. Baik tertolaknya kesaksian tersebut disebabkan kefasikan mereka atau hubungan kekerabatan mereka dengan orang yang memiliki hak piutang ataupun karena faktor yang lain.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَٰدَةُ بَيۡنِكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ حِينَ ٱلۡوَصِيَّةِ ٱثۡنَانِ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ مِنۡ غَيۡرِكُمۡ إِنۡ أَنتُمۡ ضَرَبۡتُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَأَصَٰبَتۡكُم مُّصِيبَةُ ٱلۡمَوۡتِۚ تَحۡبِسُونَهُمَا مِنۢ بَعۡدِ ٱلصَّلَوٰةِ فَيُقۡسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ لَا نَشۡتَرِي بِهِۦ ثَمَنٗا وَلَوۡ كَانَ ذَا قُرۡبَىٰ وَلَا نَكۡتُمُ شَهَٰدَةَ ٱللَّهِ إِنَّآ إِذٗا لَّمِنَ ٱلۡءَاثِمِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa". (Al-Maidah: 106)[21]

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa keharusan menghadirkan saksi dalam wasiat. menghadirkan dua orang saksi atau dua orang yang berlainan agama sehingga tidak terjadi pertengkaran dikemudian hari. Pendapat tersebut dibantah, bahwa tidak selamanya penyebutan saksi dalam suatu ayat menunjukkan ketidaksahan wasiat kecuali harus dengan saksi, dan yang paling tepat menjadi standar dalam penulisan wasiat, bahwa wasiat itu benar-benar di tulis sendiri oleh pemberi wasiat, bila memang terbukti maka dilaksanakan seperti tulisan seorang hakim, sebagaimana yang dilakukan manusia pada masa lalu maupun sekarang.

Menghadirkan dua orang saksi atau dua orang yang berlainan agama sehingga tidak terjadi pertengkaran dikemudian hari. Sama halnya dengan Nabi Saw yang menjadikan pengiriman suratnya kepada para raja untuk mengajak mereka menyembah kepada Allah sebagai bukti atau hujjah bahwa beliau sudah menunaikan tugas risalah yang sudah diembannya. Begitu juga halnya dengan tradisi umat manusia yang saling berkirim surat kepada yang lainnya, menulis tentang hal-hal penting yang

[20] Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ni, *Sulubus Salam Syarah Bulughul Maram,* Terjemahan Muhammad isnan (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014), 877.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkenaan dengan urusan agama maupun dunia lalu mereka mengamalkannya. Semua amal tersebut dilaksanakan tanpa dengan adanya saksi.

"Diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Maajah, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. Bersabda, Seorang lelaki dan perempuan benar-benar beramal dan taat kepada Allah selama enam puluh tahun, lalu keduanya menemui ajal sedangkan keduanya menyulitkan di dalam wasiatnya, maka keduanya diwajibkan masuk neraka. Kemudian Abu Hurairah membacakan ayat, ... setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikian ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui Maha Penyantun." (an-Nisa (4):12)

H. Hikmah Wasiat

Sebagaimana telah disebutkan oleh hadits diriwayatkan oleh Ibnu Maajah dari jabir bahwa Rasulullah Saw bersabda'Barangsiapa yang wafat dalam keadaan berwasiat, maka dia telah mati dijalan Allah dan Sunnah Rasulullah, mati dalam keadaan takwa dan syahid dan mati dalam keadaan diampuni atas dosanya"

Hadits tersebut menunjukkan bahwa wasiat adalah salah satu cara yang digunakan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt, yang pada akhir kehidupan agar kebaikannya bertambah atau memperoleh apa yang terlewati olehnya karena didalam wasiat itu terdapat kebajikan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertolongan bagi semua manusia. Hikmah lainnya persyariatan wasiat adalah sebagai berikut:

1. Sebagai tambahan amal baik yang terakhir dari seseorang yang akan meninggal.
2. Untuk menolong kepada kerabat dekat dalam rangka untuk kelangsungan hidupnya.
3. Untuk melindungi hak-hak waris, sehingga wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari harta yang telah ditinggalkan oleh mushi terhadap harta peninggalannya.
4. Terjadinya hubungan antar sesama ahli waris, sehingga tercipta kerukunan dan kasih sayang antara mereka semakin kuat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

Pembuatan Wasiat Dalam Keadaan Darurat Perspektif Kompilasi Hukum Islam

A. Pengertian Keadaan Darurat Berdasarkan Fenomena di Indonesia

Keadaan darurat bisa diartikan dalam beberapa definisi yang berbeda-beda tergantung pada latar belakang dan konteks kejadiannya. Akan tetapi pada dasarnya mengandung pengertian yang sama yaitu suatu kejadian yang tidak direncanakan dan tidak diharapkan yang dapat membahayakan jiwa dan kesehatan baik manusia maupun makluk hidup lain serta menimbulkan kerusakan pada bangunan harta benda dan lain-lain.

Seseorang yang terkena serangan jantung, stroke atau demam yang tinggi bisa dikategorikan ke dalam keadaan darurat. Demikian juga dengan kecelakaan kerja, kebakaran, peledakan atau pencemaran bahan kimia beracun di tempat kerja adalah beberapa contoh keadaan darurat yang sering terjadi, yang semuanya itu tidak dapat diperkirakan kapan dan di mana akan terjadi. Meskipun berbagai usaha pencegahan sudah dilakukan, diorganisasi dan dikelola secara baik, akan tetapi keadaan darurat masih saja bisa terjadi.

Bahkan di instansi-instansi yang mempunyai keterlibatan dalam keadaan darurat ini seperti Pusat Pengembangan Keselamatan Kerja dan Hiperkes dan Mabes Polri di Jakarta, pernah mengalami kebakaran hebat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk itu kita harus selalu mengembangkan kemampuan kita tentang bagaimana mengenai keadaan darurat mulai dari persiapan, latihan dan penanggulangan darurat sampai pada bagaimana mencegah terjadinya atau terulangnya keadaan darurat.

Pada saat ini indonesia sering mengalami bencana alam seperti halnya banjir, gempa, tanah longsor, tsunami, dan gunung meletus yang membuat seluruh masyarakat indonesia menjadi panik. Istilah "bencana" biasanya mengacu pada kejadian alami yang dikaitkan dengan efek kerusakan yang ditimbulkan misalnya hilangnya kehidupan atau kerusakan bangunan. Bahaya mengacu pada kejadian alami dan kerentaan mengacu pada kelemahan suatu populasi atau sistem. Bencana (disaster) adalah peristiwa atau kejadian yang berlebihan yang mengancam dan mengganggu aktivitas normal kehidupan masyarakat. Secara umun bencana terjadi akibat perilaku, perbuatan, pengaruh manusia maupun akibat peristiwa alam. Karakterristik bencana :1

1. Gangguan terhadap kondisi kehidupan normal: gangguan besar yang datang tiba-tiba, mencakup kawasan luas dan durasi yang singkat.
2. Menggangu kehidupan jiwa : dampak psikologi, gangguan terhadap kenyaman hidup, kesehatan, luka ringan, luka berat, sampai korban jiwa.
3. Mempengaruhi kehidupan sosial: rusaknya alam dan lingkungan serta sarana telekomunikasi dan pelayananan umum.

[21]Adityawan Sigit, *Buku Pintar Mengenal Bencana Alam* (Yogyakarta: Deepublish, 2012), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Menggerakkan empati masyarakat: solidaritas kemanusian (penyediaan tempat tinggal, makanan, obat-obatan dll).

Berdasarkan keadaan darurat yang ada di Indonesia tidak hanya bencana alam saja tetapi adanya interaksi masyarakat. Banyaknya terjadi kecelakaan pada saat perjalanan baik itu di darat, udara atau laut. Kecelakaan merujuk kepada peristiwa yang terjadi secara tidak sengaja. Kejadian yang tidak diduga, tidak dikehendaki, dan dapat menyebabkan kerugian baik jiwa maupun harta benda. Tidak hanya itu banyak sekelompok yang melakukan peperangan/ perebutan kekuasaan untuk kepentingan pribadi seperti halnya teroris, aksi pengeboman dan lain sebagainya.

B. Pembuatan Wasiat Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Untuk memahami makna Kompilasi Hukum Islam, terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan arti kompilasi itu sendiri. Kata kompilasi diambil dari bahasa latin yaitu "compilare" yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, istilah ini kemudian dikembangkan menjadi "compilation" yang di Indonesia disebut kompilasi. Dalam kamus lengkap Inggris Indonesia-Indonesia Inggris yang disusun oleh S. Wojowasito dan WJS Poermadarminto disebutkan kata "compilation" dengan terjemahan "karangan tersusun dan kutipan buku-buku lain".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abdurrahman merangkum dari beberapa keterangan, mengartikan kompilasi adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu.2 Pengertian hukum maka kompilasi adalah tidak lain dari sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum. Adapun kompilasi dalam pengertian kompilasi hukum Islam ini adalah merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dan berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fiqih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan yang dinamai Kompilasi Hukum Islam (KHI).3

2. Pembuatan Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (Pasal 171 huruf f). Menurut Eman Suparman,4 dalam hukum adat wasiat adalah pemberian yang dilaksanakan oleh seseorang kepada ahli warisnya atau orang tertentu yang pelaksanaannya dilakukan setelah oarng yang menyatakan wasiat itu meninggal dunia. Wasiat dibuat karena berbagai alasan yang biasanya untuk menghindarkan

---

[22] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 10-11.
[23]Ibid.,14
[24]Eman Suparman, *Inti Sari Hukum Waris Indonesia* (Bandung: CV Mandar Maju, 1991), 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persengketaan, perwujudan rasa kasih sayang dari orang yang menyatakan wasiat, orang yang menyatakan wasiat akan melaksanakan haji dan orang yang menyatakan wasiat ajalnya sudah dekat tetapi masih ada ganjalan masa hidupnya yang belum terpenuhi.

3. Ketentuan wasiat.

Ketentuan tentang wasiat ini terdapat dalam pasal 194-209 yang mengatur secara keseluruhan prosedur tentang wasiat.5

a. Orang yang berwasiat dalam pasal 194 bahwa orang yang berwasiat itu adalah orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau kepada suatu lembaga. Harta benda yang diwasiatkan itu harus merupakan hak dari pewasiat. Pemilikan barang yang diwasiatkan itu baru dapat dilaksanakan sesudah orang yang berwasiat itu meninggal dunia.
b. Orang yang menerima wasiat terdapat dalam pasal 196 yang berbunyi "dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan meneria harta benda yang diwasiatkan. Pasal 195 poin 3 menyatakan "wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
c. Barang yang diwasiatkan pada pasal 198 yang berbunyi "wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus

[25]Tim Penyusun, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Grahamedia press, 2014), 388.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan jangka waktu tertentu. Pasal 200 menyatakan "harta wasiat yang berupa barang tak bergerak bila karena suatu sebab yang sah megalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa. Selanjutnya pada pasal 201 yang berbunyi "apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga dari harta warisannya".

4. Pembuatan wasiat.

Dalam konteks kehidupan globalisasi seperti sekarang ini tentang pembuatan wasiat sebagaimana tersebut diatas tentu sangat diperlukan karena ada kepastian hukum dalam penggalia harta melalui wasiat. Pada pasal 195 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menetapkan perlunya pengaturan tentang wasiat dengan bukti-bukti yang autentik, yaitu dilaksanakan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapkan dua orang saksi atau dihadapkan notaris. Kemudian dalam pasal 203 ayat (1) dikemukakan pula bahwa surat wasiat dibuat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya dilaksanakan di tempat notaris yang membuatnya atau disimpan dalam protokol notaris.6

Hal ini penting karena implikasi dari pelaksanaan wasiat ini sangat berpengaruh kepada pembuatan perpindahan hak milik seseorang kepada

[26]Ibid.,150

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang lain secara permanen yang harus diperlukan adanya kepastian hukum, keadilan dan manfaat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan wasiat tersebut. Upaya penyaksian wasiat sebagaimana yang telah dikemukakan, dimaksud agar realisasi wasiat setelah orang yang memberi wasiat meninggal dunia dapat berjalan lancar. Hal ini karena misi wasiat sangat positif dalam kehidupan masyarakat, terlebih lagi jika wasiat ditujukann kepada lembaga sosial keagamaan dan kemasyarakatan.

Dalam keadaan darurat pun seseorang dapat melakukan pembuatan wasiat terdapat pada pasal 205 menjelakan bahwa "Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertempuran atau yang berada disuatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat dihadapan seorang komandan atasnya dihadiri oleh dua orang saksi." dan pada Pasal 206 yang berbunyi "Mereka dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat dihadapan nahkoda atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat dihadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Dalam hal ini menurut Kompilasi Hukum Islam pembuatan wasiat bisa dilakukan secara lisan atapun tulisan dan dihadapkan dua orang saksi. Latar belakang munculnya pasal tersebut ialah ketika zaman Rasulullah pada saat perang dan pada saat perjalanan. Bila terjadi dalam perjalanan dan tidak ditemukan seorang mukmin yang akan menerima wasiat, maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hendaknya dipilih dari dua orang adil yang ikut dalam perjalanan untuk mencatat wasiat itu. Dengan demikian, keduanya menjadi wakil dan saksi serta tidak akan menyembunyikan sesuatu. Mushaa lah (penerima wasiat) dalam pendapat yang mutamad dari ulama Malikiyah disyaratkan bukan kafir harbi sedang dalam pendapat ulama Hanafiyah dia bukan orang kafir harbi di daerah perang.

Baik wasiat datang dari orang islam atau kafir dzimmi, dan para ahli waris meluluskan wasiat tersebut. Karena wasiat kepada mereka berarti menguatkan dan memulikan mereka serta membantu mereka memerangi kaum muslimin lalu pada akhirnya akan menjadi warisan, bukan sedekah, dan didalamnya juga terdapat bahaya umum bagi kaum Muslimin. Ulama Syafi'yyah dalam pendapat yang lebih shahih dan ulama Hanabilah memperbolehkan wasiat untuk orang murtad dan hafir harbi tertentu bukan kafir harbi secara umum baik berada di negara kita atau tidak yakni wasiat yang berupa harta benda, bukan wasiat yang berupa tombak atau sejata perang secara mutlak dengan dianologikan kepada diperbolehkannya hibah dan sedekah untuk mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

Analisis Maṣlaḥah Terhadap Pembuatan Surat Wasiat Dalam Keadaan Darurat Dalam Kompilasi Hukum Islam

A. Pembuatan surat wasiat dalam keadaan darurat pada pasal 205 & 206 Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 205 menjelaskan bahwa "Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertempuran atau yang berada disuatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat dihadapan seorang komandan atasnya dihadiri oleh dua orang saksi." dan pada Pasal 206 yang berbunyi "Mereka dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat dihadapan nahkoda atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat dihadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Dalam kedua pasal tersebut bahwa ketika dalam peperangan atau pengepungan musuh serta dalam perjalanan seseorang dapat melakukan wasiat dengan membuat surat dan dihadirkan dua orang saksi. Munculnya ketetapan pasal dalam KHI tersebut ialah tidak jauh dari sejarah Rasulullah pada saat perjalanan dan saat peperangan. Dalam surat Al-Maidah ayat 106 dan hadist Rasulullah Saw yang artinya: " Diriwayatkan dari Buhkhari dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muslim, dari Ibnu Umar r.a dia berkata Rasulullah Saw Bersabda, hak bagi orang muslim yang mempunyai sesuatu yang hendak diwariskan, sesudah bermalam selama dua malam, tiada lain wasiatnya itu tertulis pada amal kebajikannya" Ibnu Umar berkata, " Tidak berlalu bagiku satu malam pun sejak aku mendengar Rasulullah mengucapkana hadist itu kecuali wasiatku selalu berada disisiku.

Dalam hal ini kemungkinan orang yang berwasiat itu meninggal dunia secara mendadak. Karen itu imam Syafi'i mengatakan ada kehati-hatian dan keteguhan bagi seorang muslim, melainkan bila wasiatnya itu tertulis dan berada disisinya jika dia mempunyai sesuatu yang hendak diwasiatkan,sebab dia tidak tau kapan ajalnya akan datang. Sebabnya jika dia meninggal dunia, sedang wasiatnya tidak tertulis dan tidak berada disisinya kemungkinan besar wasiat itu tidak akan bisa terlaksana.

Para fuqaha kaum muslimin dari kalangan Hanafiyah dan Hanabilah serta kebanyakan Syafiiyah telah sepakat tentang sahnya wasiat dari seorang muslim kepada kafir dzimmi atau dari kafir dzimmi kepada seorang muslim dengan syarat wasiat syar'i. Berdasarkan hal ini jika dikaitkan dengan keadaan darurat yang ada di Indonesia seperti halnya yang baru ini terjadi seperti Tsunami yang terjadi di Banten dan Lampung tersebut jika untuk melakukan wasiat disertakan untuk membuat surat dan dihadapakan dua orang saksi. Sehingga hal ini menimbulkan kesulitan seseorang unutk melakukan wasiat sedangkan wasiat ini sangat penting

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena menimbulkan manfaat bagi satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu dalam keadaan darurat wasiat tidak hanya dilakukan dengan membuat surat akan tetapi dapat menggunakan yang pertama dengan ucapan. Tidak ada perselisihan di antara para ulama fiqih tentang bolehnya wasiat dengan lafadz yang sharih.

Kedua dapat menggunakan isyarat, wasiat dianggap sah dari orang yang bisu atau orang yang lisannya kaku, apabila dilakukan dengan isyarat yang bisa dipahami, dengan syarat, orang yang kaku lisannya tidak ada harapan untuk bisa berbicara. Tidak hanya itu dalam saksi juga dijelaskan bahwa dihadapkan dua orang saksi juga diperbolehkan dua orang yang berlainan agama selama tidak menimbulkan pertengkaran dan memberikan kemanfaatan

B. Maṣlaḥah terhadap pembuatan surat wasiat dalam keadaan darurat pada pasal 205 & 206 Kompilasi Hukum Islam.

Hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.

Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah. Dan ternyata islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah Swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesamanya seperti halnya wasiat sebagaimana sudah dibicarakan diatas.

Penerapkan peraturan-peraturan kadang-kadang menimbulkan kesulitan di masa sekarang sehingga seseorang mengabaikan hukum yang ada. Oleh karena kemungkinan terjadinya keadaan serupa itu, maka berlakulah suatu sistem keringanan bagi manusia yang mengesampingkan hukum dengan menghindarkan kemudharatan dan kesukaran. Penulis dalam hal ini mengambil sandaran maṣlaḥah yang mana maṣlahah ialah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara.

Sesuatu yang diperlukan seseorang untuk memudahkan menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara jiwa, akal,agama, keturunan dan harta. Di dalam Al-Qur'an ada nas yang mengatakan "Allah tidak menjadikan sesuatu kesulitan atas kamu sekalian di dalam agama ini" dijelaskan juga dalam surat Al-Baqarah "Barang siapa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terpaksa dengan tidak dosa dan tidak melewati batas, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Pengasih" tidak hanya itu tetapi dalam hadist juga dijelaskan Hadist riwayat Al-Bukhari juga menjelaskan "Agama itu mudah, agama yang disukai Allah adalah Islam.

Wasiat ialah sangat dibutuhkan untuk menyampaikan kejanggalan kepada seseorang yang belum tersampaikan kepada penerima wasiat, dengan wasiat seseorang juga dapat menyelamatkan hartanya agar tidak terjadi perebutan kelak supaya tidak ada pertikaian antar keluarga di kemudian hari. Wasiat sama dengan sebab semua tabarru yaitu menghasilkan faedah kebaikan di dunia dan mendapatkan pahala di akhirat.

Allah mensyariatkan sebagai penguatan amal shaleh, balasan bagi orang yang telah mempersembahkan kebaikan kepada orang lain, menyambung silatuharahim dan para kerabat selain ahli waris, menutup kekurangan orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang dalam keadaan sempit, dan orang miskin. Wasiat tersebut diatas adalah wasiat yang berkaitan dengan harta.

Ada pula wasiat yang berkaitan dengan hak kekuasaan (tanggung jawab) yang akan dijalankan sesudah yang mewasiatkan meninggal, misal seseorang berwasiat kepada orang lain supaya menolong mendidik anaknya, membayar hutang, atau mengembalikan barang yang dipinjamkan sesudah pemberi wasiat meninggal. Menurut penulis Keadaan terpaksa atau darurat menurut pengertian yang diberikan oleh ulama-ulama usul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ialah sesuatu yang berkenaan dengan keharusan dan kepentingannya orang untuk menjaga agamanya, jiwanya, hak miliknya ataupun keluarganya dari pada kerusakan. Imam Ghazali mengatakakan "semua larangan dibolehkan karena darurat" dalam hal wasiat ini juga sudah ada bentuk keringanan.

"Diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Maajah, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. Bersabda, Seorang lelaki dan perempuan benar-benar beramal dan taat kepada Allah selama enam puluh tahun, lalu keduanya menemui ajal sedangkan keduanya menyulitkan di dalam wasiatnya, maka keduanya diwajibkan masuk neraka. Pandangan terhadap Maṣlaḥah tebagi menjadi dua bagian, yaitu pandangan maslahah menurut kaum sosialis materialis serta pandanganya menurut syara'(hakikat syara'), dalam pembahasan pertama al Syatiby mengatakan: "maṣlaḥah ditinjau dari segi artinya adalah segala sesuatu yang menguatkan keberlangsungan dan Menyempurnakan kehidupan manusia, serta memenuhi segala keinginan rasio dan syahwatnya secara mutlak" .

Sedangkan menurut arti secara Syara' (hakikat) adalah segala sesuatu yang menguatkan kehidupan di dunia tidak dengan cara merusaknya serta mampu menuai hasil dan beruntung di akhirat, dalam hal ini al Syatiby mengatakan, " menarik kemaslahatan dan membuang hal-hal yang merusak bisa juga disebut dengan melaksanakan kehidupan di dunia untuk kehidupan di akhirat".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bukan hal yang diragukan lagi bahwa lafad maṣlaḥah dan mafsadah adalah berupa bentuk yang masih umum, yang menurut kesepakatan ulama' adalah mengarah pada hal-hal yang berhubungan dengan dunia dan akhirat, al-Syatibi menyatakan "bahwa tujuan dari diturunkanya Syari'at adalah untuk kemaslahatan di dunia dan akhirat secara bersamaan."bahwa kemaslahatah akhirat adalah hal yang paling penting dalam pandangan Islam, yaitu tercapainya keridhoan dari Allah yang maha pemurah di akhirat nanti, karena dalam pandangan islam hidup tidak hanya berhenti pada kehidupan di dunia saja, dengan kata lain bahwa kerhidhoan Allah di akhirat tidak bisa terlepas dengan keridhoaNYA di dunia dan bagaimana seseorang menentukan sikapnya di dunia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pembuatan surat wasiat dalam keadaan darurat pada pasal 205 & 206 dapat dilakukan dengan membuat surat dan dihadirkan dua orang saksi. Dalam hukum Islam telah dijelaskan bahwa dalam pembuatan wasiat dapat dengan menggunakan pengungkapan, lisan dan bahasa isyarat yang memahamkan, tidak hanya itu dalam hal saksi juga dijelaskan dapat dengan menggunakan dua orang saksi yang adil atau dua saksi yang berlainan agama dan lain sebagainya, yang terpenting tidak menyalahi ketentuan wasiat.
2. Analisis penulis mengenai pasal 205 & 206 terhadap pembuatan surat wasiat dalam keadaan darurat menggunakan maṣlaḥah karena mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara. Sesuatu yang diperlukan seseorang untuk memudahkan menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara jiwa, akal,agama, keturunan dan harta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Penulis sangat berharap dalam keadaan apapun dan dimanapun seseorang atau masyarakat lainnya dapat membuat wasiat karena wasiat sangat dibutuhkan untuk menyampaikan kejanggalan kepada seseorang yang belum tersampaikan kepada penerima wasiat, dengan wasiat seseorang juga dapat menyelamatkan hartanya agar tidak terjadi perebutan kelak supaya tidak ada pertikaian antar keluarga di kemudian hari. Ada pula wasiat yang berkaitan dengan hak kekuasaan (tanggung jawab) yang akan dijalankan sesudah yang mewasiatkan meninggal, misal seseorang berwasiat kepada orang lain supaya menolong mendidik anaknya, membayar hutang, atau mengembalikan barang yang dipinjamkan sesudah pemberi wasiat meninggal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ash-Shan ‘Ani, Muhammad, Bin Ismail Al- Amir. Subulus Salam. Jakarta : Darus Sunnah Press, 2013.

Az Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Jakarta : Gema Insani, 2011.

Ali, Zainudin. metode penelitian. jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Baqi, Muhammad Fu’ad Abdul. Shahih Bukhari Muslim, Terj. Abu Firly Bassam Taqiy, Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2013.

Ad-Darimi, Imam. Sunan Ad-Darimi. Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.

Dahlan, Abd Rahman.Ushul Fiqh. Jakarta: Amzah, 2010.

Djazuli. Ilmu Fiqih Penggalian, Pengembangan, dan Penerapan Hukum Islam. Jakarta: Kencana, 2005.

Efendi, Satria. Ushul Fiqih. Jakarta: Kencana, 2005.

Firdaus. Ushul Fiqih Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

Fikri Saputra Naipospos. Analisis Yudiris Pelaksanaan Wasiat di Bawah Tangan Menurut Kompilasi Hukum Islam. skripsi- Universitas Sumatra Utara Medan dengan judul-2018.

Ghanim, Shalih Bin. Intisari Fiqih Islam, Terj. Nurul Mukhlisin, Surabaya: Pustaka La Raiba Bima Amanta, 2009.

Jawad Mughniyah, Muhammad. Fiqih Lima Mazhab. Jakarta: Lentera Basritama, 1996.

Al Habsyi, Bagir. Fiqih Praktis. Bandung: Mizan, 2002.

Haroen, Nasrun. Ushul Fiqh 1. Jakarta: Logos, 1996.

Khallaf, Wahab. Ilmu Usul Fikih. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

K Lubis, Suhrawardi. Hukum Waris Islam. Jakarta : Sinar Grafika, 1995.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khuzaeri, judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Hilangnya Kekuatan Hukum Pada Surat Wasiat Yang dibuat Dalam Perjalanan di Laut (Analisis KUH Perdata Pasal 950 Ayat 1)”skripsi- Institut Agama Islam Negeri Walisongo-2010.

Mabruk, Abdul Aziz. Fiqih Muyassar Panduan Praktis Fiqih dan Islam Hukum. Jakarta: Darul Haq, 2015.

Manan, Abdul. Reformasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Mahmassani, Sobhi. Filsafat Hukum Islam. Bandung: PT Alma’ari, 1976.

Parman, Ali. Kewarisan Dalam Al-Qur’an. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995.

Rasjid, Sulaiman. Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap). Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.

Shomad. Hukum Islam. Jakarta : Kencana, 2012.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 2010.

Sugioyo. Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2008.

Sudarsono. Hukum Waris dan Sistem Bilateral. Jakarta : Rineka Cipta, 1991.

Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah. Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2004.

Shomad, Abd. Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia. Jakarta : Kencana, 2017.

Shalih Al-Utsaimin, Syaikh, Muhammad bin. Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat, Terj. Abu Hudzaifah,Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008.

Sujarweni, Wiratna. Metode Penelitian. Yogjakarta : Pustaka Baru press, 2014.

Tamrin, Dahlan. Filsafat Hukum Keluarga dalam Islam. UIN Malang Press, 2007.

Tim Penyusun, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Grahamedia press, 2014.

Tyas Prihatanika Herjendraning Budi Wijaya, Kedudukan Notaris dalam Pembuatan dan Pencabutan Testament (Surat Wasiat): Studi Kasus di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kantor Notaris dan PPAT Eko Budi Prasetya, SH Di Kecamatan Baki Sukoharjo" Skripsi- Muhammadiyah Surakarta-2008.

Thalib, Sajuti. Hukum Kewarisan Islam. Jakarta : Sinar Grafika, 1982.

Umam, Dian Khairul. Fiqih Mawaris. Bandung : Pustaka Setia, 1999.

Zed, Mestika. Metode penelitian kepustakaan. Surabaya, UIN Sunan Ampel Press, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id